



PUTUSAN

Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Bms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Penguasaan anak/Hadhanah antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN
BANYUMAS, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di RT.005 RW. 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Bms, tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2019 Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor:0022/22/II/2019;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Banyumas berdasarkan Akta Cerai tanggal 14 April 2022 Nomor:0505/AC/2022/PA.Bms;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Safa Niti Salsabila, (lahir Banyumas, 15 April 2019/ umur 4 tahun 4 bulan);

4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut (Safa Niti Salsabila) diasuh/ dipelihara bersama-sama, namun pada tanggal 23 Juli 2023 Penggugat akan menjemput anak tersebut namun di halang-halangi oleh Tergugat disertai dengan melakukan kekerasan, sehingga Penggugat khawatir hal tersebut terjadi kembali;

5. Bahwa saat ini anak tersebut ikut tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dikarenakan :

a. Sejak lahir anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan lebih dekat dengan Penggugat;

b. Anak tersebut masih di bawah umur sehingga lebih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

c. Penggugat berkelakuan baik (tidak pernah minum-minuman keras/ mabuk-mabukan, berjudi dan lain sebagainya) dan melaksanakan ibadah sesuai syariat Islam;

d. Bahwa sebelum perceraian anak di asuh oleh Penggugat namun saat setelah putusan banding perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut sering di bawa oleh Tergugat dan saat Penggugat akan menjemput anak tersebut Tergugat selalu melarang dan memepersulit;

e. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat di depan anak tersebut bahkan Tergugat seringkali minum-minuman keras bahkan sampai saat ini pun apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak tersebut Tergugat

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan kepada Penggugat serta melempar batu kepada orangtua Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sangat memenuhi syarat dan sanggup untuk memelihara/ mengasuh anak tersebut sampai dewasa, karena perilaku Penggugat baik dan sejak lahir anak tersebut sudah dekat dengan Penggugat sebagai ayahnya namun dipisahkan oleh Tergugat sejak perceraian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Safa Niti Salsabila, umur 4 tahun 4 bulan (lahir Banyumas, 15 April 2019) dibawah penguasaan/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Bms tanggal 23 Agustus 2023 dan 30 Agustus 2023, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Nur Ivani Khoirun Nissa dengan NIK.33021114911960001 Tanggal 21 Maret 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302112505220001 atas nama kepala keluarga Nur Ivani Khoirun Nissa, Tanggal 25 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0505/AC/2022/PA.Bms. atas nama Nur Ivani Khoirun Nissa, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-14052019-0052 atas nama Safa Niti Salsabila lahir di Banyumas, tanggal 15 April 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 16 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan karena memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun sekarang mereka sudah bercerai pada bulan April tahun 2022;
 - Bahwasaksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Safa Niti Salsabila sekarang berumur 4 (empat) tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak yang bernama (Safa Niti Salsabila) diasuh/dipelihara bersama-sama kadang ikut Penggugat kadang ikut Tergugat;
 - Bahwa Penggugat hendak mengajukan Gugatan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, karena pada saat anak tersebut ikut Tergugat, pada bulan Juli 2023 Penggugat bermaksud menjemput anaknya karena mau disekolahkan, namun dihalang-halangi oleh Tergugat disertai dengan kekerasan;
 - Bahwa saksi melihat sendiri, Tergugat datang menjemput anaknya dengan marah-marah, mabuk dan menampar Penggugat sehingga anaknya ketakutan, kejadiannya pada waktu menjemput anaknya bulan Agustus 2023 dan saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa sekarang anak ikut Penggugat, sudah masuk sekolah paud dan jika ikut Tergugat tidak sekolah;
 - Bahwa Penggugat orangnya berperilaku baik tidak pernah dihukum karena tindakan kejahatan, taat beribadah dan mampu mendidik anak tersebut serta bertanggungjawab untuk mengurus anaknya;
 - Bahwa Penggugat saat ini bekerja di percetakan dengan penghasilan perbulannya kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bekerja;
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan karena memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dulu sepasang suami istri yang sah, sekarang mereka sudah bercerai pada bulan April tahun 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Safa Niti Salsabila umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mereka bercerai anak kadang ikut Penggugat dan kadang ikut Tergugat;
- Bahwa Penggugat hendak mengajukan Gugatan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat khawatir atas perkembangan anak Penggugat dan Tergugat sebab pada saat anak tersebut ikut Tergugat, pada bulan Juli 2023 Penggugat bermaksud menjemput anaknya karena mau disekolahkan, namun dihalang-halangi oleh Tergugat disertai dengan kekerasan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat pada waktu menjemput anaknya bulan Agustus 2023, Tergugat dalam keadaan mabuk dan anaknya jadi ketakutan saya mengetahui setelah kejadian dan saya yang meleraikan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat orangnya baik, bertanggungjawab dan tidak pernah dihukum karena tindakan kejahatan, taat beribadah dan mampu mendidik anak tersebut serta bertanggungjawab untuk mengurus anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja di percetakan dan penghasilan tiap bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bekerja;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Bms



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2019 Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyumas, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor:0022/22/II/2019;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Banyumas berdasarkan Akta Cerai tanggal 14 April 2022 Nomor:0505/AC/2022/PA.Bms;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Safa Niti Salsabila**, (lahir Banyumas, 15 April 2019/ umur 4 tahun 4 bulan);

d. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut (**Safa Niti Salsabila**) diasuh/ dipelihara bersama-sama, namun pada tanggal 23 Juli 2023 Penggugat akan menjemput anak tersebut namun di halang-halangi oleh Tergugat disertai dengan melakukan kekerasan, sehingga Penggugat khawatir hal tersebut terjadi kembali;

e. Bahwa saat ini anak tersebut ikut tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat dibebani pembuktian sesuai ketentuan pasal 163 HIR dan asas hukum acara actori in cambit probatio, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P- 4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-4, merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Nur Ivani Khoirun Nissa dengan NIK.33021114911960001 Tanggal 21 Maret 2016, telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka Pengadilan Agama Banyumas secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302112505220001 atas nama kepala keluarga Nur Ivani Khoirun Nissa, Tanggal 25 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat cerai tercatat dan anak-anak mereka ikut Penggugat dalam satu kartu keluarga bersama;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0505/AC/2022/PA.Bms. atas nama Nur Ivani Khoirun Nissa, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banyumas, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 14 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-14052019-0052 atas nama Safa Niti Salsabila lahir di Banyumas, tanggal 15 April 2019, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Safa Niti Salsabila lahir di Banyumas, tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Banyumas berdasarkan Akta Cerai tanggal 14 April 2022 Nomor: Nomor 0505/AC/2022/PA.Bms;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Safa Niti Salsabila lahir di Banyumas, tanggal 15 April 2019;
3. Bahwa saat ini anak tersebut ikut tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Bms



4. Bahwa selama anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat, tumbuh kembang dengan sehat, dan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;

5. Bahwa saat ini Penggugat bekerja di percetakan dengan penghasilan perbulannya kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajibana gama yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan ibu kandung dari anak-anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan 1 orang anak, dan sesuai pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kemudian pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tentang hak asuh anak akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, sesuai dengan Pasal 156 Huruf (a) angka (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat), dalam hal ini Penggugat lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa rekam jejak orang tua yang dalam pengasuhan anak dipandang mempunyai peran yang sangat signifikan, karena disini akan melahirkan aspek moralitas dimana hal tersebut erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, dan aspek tersebut mampu menunjukkan apakah orang yang mengasuh anak memiliki moral, beragama yang baik, dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak termasuk orang yang melalaikan kewajibannya, menelantarkan anak tersebut dan berkelakuan buruk sebagaimana maksud Pasal 45 ayat 1 dan 2 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Pasal (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, Pasal (2) yaitu Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan pengasuhan anak tersebut kepada Tergugat karena tidak ada halangan bagi Penggugat untuk tetap melanjutkan pengasuhan kedua anak tersebut dan hal ini lah yang terbaik bagi kedua anak tersebut untuk saat ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Hadhanah/ hak asuhnya berada kepada Penggugat, sebagaimana anak tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut, dan Tergugat pun tidak mempersoalkan terkait pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan anak bernama Safa Niti Salsabila, (lahir Banyumas, 15 April 2019/ umur 4 tahun 4 bulan), berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (*hak asuh*) kedua anak tersebut dibanding Tergugat;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang **hak hadhanah** anak tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak yang bernama: **Safa Niti Salsabila**, umur 4 tahun 4 bulan (lahir Banyumas, 15 April 2019), berada di bawah hadhanah Penggugat, diperintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat (sebagai ayah dari anak tersebut) untuk bertemu dengan anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich., S.H.I., M.H. dan Ramdani Fahyudin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Khotijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mustolich., S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Bms



Ramdani Fahyudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Khotijah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	440.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)